



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan perkembangan keadaan dan kondisi tertentu pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, diperlukan percepatan penanganan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa sehubungan dengan kebijakan penghentian praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) dan untuk mendukung pelaksanaan program strategis di bidang pengelolaan sampah di Kota Makassar;
- b. bahwa selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, berdasarkan perkembangan keadaan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, diperlukan penyesuaian alokasi anggaran melalui pergeseran anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran dapat dilakukan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2026 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 31 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31)) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2026 Nomor 5) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2026

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd.

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2026 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.



Lampiran I : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 07 Tahun 2026
Tanggal : 5 Juni 2026

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.329.144.956.000,00	2.329.144.956.000,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	2.053.987.697.000,00	2.053.987.697.000,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	72.000.000.000,00	72.000.000.000,00	0,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.726.250.000,00	60.726.250.000,00	0,00
4.1.01.09.001.00001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	60.726.250.000,00	60.726.250.000,00	0,00
4.1.01.09.002	Pajak Reklame Kain	11.190.000.000,00	11.190.000.000,00	0,00
4.1.01.09.002.00001	Pajak Reklame Kain	11.190.000.000,00	11.190.000.000,00	0,00
4.1.01.09.003	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.858.000,00	6.858.000,00	0,00
4.1.01.09.003.00001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	6.858.000,00	6.858.000,00	0,00
4.1.01.09.005	Pajak Reklame Berjalan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
4.1.01.09.005.00001	Pajak Reklame Berjalan	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00
4.1.01.09.006	Pajak Reklame Udara	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
4.1.01.09.006.00001	Pajak Reklame Udara	4.095.000,00	4.095.000,00	0,00
4.1.01.09.008	Pajak Reklame Suara	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.008.00001	Pajak Reklame Suara	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.009	Pajak Reklame Film/Slide	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.009.00001	Pajak Reklame Film/Slide	686.000,00	686.000,00	0,00
4.1.01.09.010	Pajak Reklame Peragaan	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
4.1.01.09.010.00001	Pajak Reklame Peragaan	3.425.000,00	3.425.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00
4.1.01.12.001.00001	Pajak Air Tanah	6.825.000.000,00	6.825.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	26.059.000,00	26.059.000,00	0,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	26.059.000,00	26.059.000,00	0,00
4.1.01.13.001.00001	Pajak Sarang Burung Walet	26.059.000,00	26.059.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	295.000.000.000,00	295.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001	PBBP2	295.000.000.000,00	295.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.001.00001	PBBP2	295.000.000.000,00	295.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	408.000.000.000,00	408.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	304.875.000.000,00	304.875.000.000,00	0,00

6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.001.000 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.003	Sisa Dana Kapitasi	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.003.000 01	Sisa Dana Kapitasi	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.004	Sisa Dana BOSP	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	
6.1.01.08.004.000 01	Sisa Dana BOSP-BOS Reguler	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	

Kota Makassar 5 Juni 2026

WALI KOTA

Ttd.

MUNAFRI ARIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.

Untuk informasi dan lampiran lengkapnya, dapat langsung mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar.